

BAB IV

DISKRIPSI LOKASI PENELITIAN

4.1 Sejarah Singkat Kabupaten Siak

Siak adalah sebuah kabupaten di provinsi Riau yang dulunya merupakan pusat kesultanan Islam terbesar di Riau, yaitu Siak Sri Indrapura. Warisan kebesarannya pun hingga kini masih nampak diberbagai sudut kota. Sejarahnya yang panjang telah meninggalkan warisan peradaban Melayu yang mengagumkan dan pantas dibanggakan Indonesia.

4.1.1 Luas dan Batas Wilayah

Kabupaten Siak mempunyai luas 8.556,09 km persegi, dengan batas wilayah :

Sebelah Utara dengan Kabupaten Bengkalis

Sebelah Selatan dengan Kabupaten Pelalawan

Sebelah Timur dengan Kabupaten Meranti

Sebelah Barat dengan Kabupaten Kampar dan Kota Pekanbaru.

Secara geografis, Kabupaten Siak terletak pada koordinat 10 16' 30" sampai 00 20' 49" Lintang Selatan dan 100 54' 21" sampai 102 10' 59" Bujur Timur. Secara fisik geografis memiliki kawasan pesisir pantai yang berhampiran dengan sejumlah Negara tetangga dan masuk kedalam daerah segitiga pertumbuhan (Growth Triangle), yaitu Indonesia, Malaysia, dan Singapura.

Bentang alam Kabupaten Siak sebagian besar terdiri dari daratan rendah dibagian Timur dan Sebagian daratan tinggi di bagian barat. Selain dikenal dengan sungai Siak yang membelah wilayah Kabupaten Siak, daerah ini juga

terdapat banyak tasik atau danau yang tersebar di beberapa wilayah kecamatan. Selain sungai Siak, daerah ini juga dialiri sungai-sungai lain, diantaranya Sungai Mandau, Sungai Gasib, Sungai Apit, Sungai Tengah, Sungai Rawa, Sungai Buntan, Sungai Limau, dan Sungai Bayam. Sedangkan danau-danau yang tersebar di daerah ini adalah Danau Kelintau, Danau Air Hitam, Danau Besi, Danau Tembatu Songsang, Danau Pulau Besar, Danau Zamrud, Danau Pulau Bawah, Danau Pulau Atas, dan Tasik Rawa.

Berdasarkan secara administratif data tahun 1999 di Kabupaten Siak terdapat 3 kecamatan yaitu Kecamatan Siak, Kecamatan Sungai Apit, dan Kecamatan Minas. Namun berdasarkan kerangka acuan kecamatan tersebut sudah berubah menjadi 14 kecamatan. Adapun pembagian Kecamatan yang ada di Kabupaten Siak terdiri dari :

1. Kecamatan Bunga Raya
2. Kecamatan Dayun
3. Kecamatan Kandis
4. Kecamatan Kerinci Kanan
5. Kecamatan Koto Gasib
6. Kecamatan Lubuk Dalam
7. Kecamatan Mempura
8. Kecamatan Minas
9. Kecamatan Pusako
10. Kecamatan Sabak Auh
11. Kecamatan Siak
12. Kecamatan Sungai Apit
13. Kecamatan Sungai Mandau
14. Kecamatan Tualang

4.2 Sejarah Singkat Kecamatan Sungai Apit

Sebagai kecamatan yang terletak di muara Sungai Siak dan ditepian Selat Panjang, Sungai Apit merupakan jalur ramai penghubung antara Bengkalis-Pekanbaru-Batam serta menjadi tempat persinggahan kapal-kapal dari/ ke selat Melaka. Kecamatan ini terletak 43 km dari Siak Sri Indrapura dengan waktu tempuh sekitar 1,5 jam perjalanan darat atau sekitar 1 jam perjalanan menyusuri Sungai Siak ke muara. Dengan batas wilayah sebagai berikut :

4.2.1 Luas dan Batas Wilayah

Sebelah Utara dengan Selat Panjang

Sebelah Selatan dengan Kecamatan Dayun dan Kabupaten Kampar

Sebelah Barat dengan Kecamatan Pusako dan Kecamatan Bunga Raya

Sebelah Timur dengan Kecamatan Tebing Tinggi dan Selat Panjang.

Kecamatan Sungai Apit terdiri dari 15 Kampung yaitu :

1. Kampung Sungai Apit
2. Kampung Teluk Mesjid
3. Kampung Tanjung Kuras
4. Kampung Sungai Kayu Ara
5. Kampung Lalang
6. Kampung Mengkapan
7. Kampung Sungai Rawa
8. Kampung Penyengat
9. Kampung Teluk Lanus
10. Kampung Harapan
11. Kampung Teluk Batil
12. Kampung Parit/ii
13. Kampung Bunsur

14. Kampung Rawa Mekar Jaya
15. Kampung Kayu Ara Permai

4.3 Sejarah Singkat Kampung Teluk Lanus

Kata Lanus berasal dari kata Lanun yaitu Perampok/Pencuri yang mana pada masa itu banyak lanun-lanun yang berketurunan Malaysia, Aceh, Siak yang datang untuk bersembunyi membawa harta miliknya, dan harta benda itu kini telah lenyap dan tenggelam didasar laut. Pada tahun 1969 teluk lanun tersebut didirikan sebuah proyek/kilang kayu balak yang dipegang oleh PT. TRIOMAS sehingga banyak orang-orang pendatang dari berbagai daerah yang datang untuk bekerja disana selama bertahun-tahun. Orang-orang pendatang tersebut menetap dan membangun rumah dan keluarganya sendiri, kemudian pada tahun 1973 proyek ini berakhir.. Pada tahun 1982 Kepala Kampung Teluk Lanus ditetapkan pertama kali dipimpin oleh kepala kampung/penghulu yaitu Alm. Bapak Muhammad Ibrahim. Kemudian tahun 1984 Kampung Teluk Lanus disahkan menjadi sebuah Kampung yang pada masa itu kampung Teluk Lanus masih bagian dari Kecamatan Meranti Kabupaten Bengkalis. Pada tahun 2000 kepala kampung diganti oleh Bapak Abdul Manaf dan berakhir pada tahun 2010. Pada tahun 2010 kepala kampung yang untuk pertama kali dipilih oleh rakyat yaitu bapak Irwansyah Roni samapai sekarang.

Sekarang Kampung Teluk Lanus yang terdapat di wilayah Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak yang memiliki luas wilayah 55.000 Ha dengan jumlah penduduk 1.620 jiwa dengan jumlah Kartu Keluarga (KK) 462, dengan jumlah Perempuan 855 dan Laki-laki 765. Kampung ini merupakan kampung

yang terpencil (terisolir) dan termasuk pada kategori desa/kampung swadaya yaitu desa/kampung yang masih terikat oleh tradisi karena tarif pendidikan yang masih relatif rendah, produksi yang masih diarahkan untuk kebutuhan primer keluarga dan komunikasi keluar sangat terbatas. Kampung Teluk Lanus berada sangat jauh dari kecamatan sehingga dalam urusan pembangunannya masih terbelakang keterbelakangan pembangunan, karena selain tempatnya jauh dengan menempuh jalur laut sekitar 5 jam untuk mendapatkan bahan baku dan pengerjaannya yang sulit.

Perubahan Penamaan Desa menjadi Kampung bertujuan untuk melestarikan penamaan lama yang pernah digunakan sebelum terbentuknya Kabupaten Siak. Perubahan tersebut dalam rangka menata kembali penamaan dalam bahasa Melayu untuk desa dengan sebutan kampung di Kabupaten Siak.

4.3.1 Luas dan Batas Wilayah

Kampung Teluk Lanus memiliki luas wilayah 55.000 Ha dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

Sebeulah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kepulauan Meranti

Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan

Sebelah Barat berbatasan dengan Kampong Penyengat

Sebelah Timur berbatasan dengan Kuala Kampar/Pelalawan

4.3.2 Kependudukan

Jumlah penduduk Kampung Teluk Lanus Tahun 2017 sebanyak 1.620 jiwa dengan jumlah Kartu Keluarga (KK) 462, dengan jumlah Perempuan 855 dan Laki-laki 765.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel IV.1 : Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah (Jiwa)
1.	Laki-laki	765
2.	Perempuan	855
Jumlah		1.620

Sumber : Kantor Kepala Kampung Teluk Lanus Tahun 2018

Dari data pada table IV.1 diatas, menunjukkan bahwa jumlah penduduk Perempuan lebih banyak dari jumlah penduduk laki-laki. Penduduk Kampung Teluk Lanus memiliki suku melayu, selain itu juga banyak penduduk bersuku jawa yang datang lewat program transmigrasi nasional sejak tahun 2011.

Dalam suatu masyarakat tentunya memiliki agama (kepercayaan) yang dianut masing-masing orang, sama hal nya terdapat pada Kampung Teluk Lanus. Adapaun penduduk Kampung Teluk Lanus berdasarkan agama sebagai berikut :

Tabel IV.2 : Jumlah Penduduk Menurut Agama

No.	Agama	Jumlah (Jiwa)
1.	Islam	1.620
2.	Kristen	0
3.	Hindu	0
4.	Budha	0
Jumlah		1.620

Sumber : Kantor Kepala kampung Teluk Lanus Tahun 2018

Berdasarkan tabel IV.2 diatas, menunjukkan bahwa seluruh masyarakat penduduk Kampung Teluk Lanus beragama islam.

Pendidikan merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kecerdasan dan keterampilan manusia sehingga kualitas sumber daya manusia sangat tergantung dari kualitas pendidikan. Adapun jumlah penduduk di Kampung Teluk Lanus dilihat dari pendidikan yaitu sebagai berikut :

Tabel IV.3 : Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan

No.	Jenis Pendidikan	Jumlah (Jiwa)
1.	Taman Kanak-kanak (TK)	28
2.	Sekolah Dasar (SD)	147
3.	SLTP/ sederajat	92
4.	SLTA/ sederajat	45
5.	Akademi D1-D3	3
6.	Strata 1 (S1-S3)	8
Jumlah		323

Sumber : Kantor Kepala Kampung Teluk Lanus Tahun 2018

Dari data tabel IV.3 diatas disimpulkan bahwa masyarakat Kampung Teluk Lanus menurut pendidikan masih dibilang rendah.

Dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari penduduk Kampung Teluk Lanus mata pencahariannya bervariasi, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel IV.4 : Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

No.	Status Pekerjaan	Jumlah KK
1.	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	3
2.	Tenaga Kerja Pendidik (Guru)	37
3.	Wiraswasta / Pedagang	28
4.	Nelayan	30
5.	Buruh Swasta	150
6.	Petani	190
7.	Lain - Lain	24
Jumlah		462

Sumber : Kantor Kepala Kampung Teluk Lanus Tahun 2018

Berdasarkan data pada tabel IV.4 diatas jumlah penduduk menurut mata pencaharian masyarakat kampung Teluk Lanus paling banyak yaitu petani karena di Kampung Teluk Lanus terdapat banyak lahan persawahan dari situlah dapat membantu mata pencaharian masyarakat kampung untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

4.3.3 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan aspek penunjang dalam menentukan kemajuan dan perkembangan suatu daerah. Adapun transportasi yang digunakan Di Kampung Teluk Lanus dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel IV.5 : Jumlah Sarana/Transportasi


No.	Jenis Sarana	Jumlah
1.	Sepeda Motor	263
2.	Sepeda	53
3.	Perahu/Kapal	6
	Jumlah	322

Sumber : Kantor Kepala Kampung Teluk Lanus Tahun 2018

Dari tabel IV.5 diatas dapat dilihat bahwa sarana/transportasi yang digunakan sehari-hari belum memadai dikarenakan masyarakat desa Teluk Lanus tersebut masih menggunakan transportasi jalur laut jadi tidak ada sarana/kendaraan lain yang dapat digunakan seperti : Truk, Mobil pribadi, angkutan umum,dll.

4.4 Struktur Organisasi

Gambar : IV.1 Struktur Organisasi Pemerintahan Kampung Teluk lanus
Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak



Sumber : Kantor Kepala Kampung Teluk Lanus Tahun 2018

4.4.1 Tugas dan Fungsi Organisasi

Dalam usaha untuk membantu menjalankan urusan pemerintahan di daerah maka dibentuklah pemerintahan Kampung untuk melaksanakan sebagian tugas pemerintah daerah, pemerintahan kampung dalam hal ini dijalankan oleh seorang Pemerintah Kampung bersama Badan Permusyawaratan Kampung (BAPEKAM).

Susunan Pemerintah Kampung terdiri dari :

1. Penghulu
2. Perangkat Kampung

a. Kepala Kampung

Dalam menjalankan pemerintahan di kampung, seorang kepala kampung memiliki beberapa tugas yang harus dijalankan sesuai dengan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa yaitu :

1. Bertugas menyelenggarakan pemerintahan ;
2. Melaksanakan Pembangunan Desa ;
3. Pembina Kemasyarakatan Desa ; dan
4. Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Dalam melaksanakan tugasnya, kepala desa mempunyai wewenang :

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
- b. Mengajukan rancangan peraturan desa;
- c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBDesa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;

- e. Membina kehidupan masyarakat desa;
- f. Membina perekonomian desa;
- g. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
- h. Mewakili desanya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Badan Permusyawaratan Kampung (BAPEKAM)

Fungsi Badan Permusyawaratan Kampung (BAPEKAM) yaitu :

1. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan Kampung bersama penghulu;
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Kampung dan;
3. Melakukan pengawasan kinerja Penghulu;

Tugas Badan Permusyawaratan Kampung (BAPEKAM) yaitu :

1. Membahas rancangan Peraturan Kampung bersama Penghulu;
2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Kampung dan Peraturan Penghulu;
3. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Penghulu;
4. Membentuk panitia pemilihan Penghulu;
5. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
6. Mengadakan perubahan Peraturan Kampung bersama Penghulu;
7. Menyusun tata tertib BAPEKAM
8. Menetapkan calon Penghulu terpilih.

BAPEKAM mempunyai hak yaitu :

1. Mengawasi dan meminta keterangan tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung kepada pemerintah Kampung;
2. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan Kampung, pelaksanaan pembangunan Kampung, pembinaan kemasyarakatan Kampung, dan pemberdayaan masyarakat Kampung; dan
3. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung.

Anggota BAPEKAM mempunyai hak :

1. Mengajukan usul Rancangan Peraturan Kampung;
2. Mengajukan pertanyaan;
3. Menyampaikan usul dan/atau pendapat;
4. Memilih dan dipilih; dan
5. Mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung.